

**PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)  
KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DISUSUN OLEH:

**SURYA ATMAJA SINULINGGA**

NPM. 1610012111033

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. Reg: 29/PID/02/H-2023

Nama : Surya Atmaja Sinulingga

NPM : 1610012111033

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kepolisian Resor Padang Pariaman Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari Rabu tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


No. Reg: 29/PID/02/II-2023

Nama : Surya Atmaja Sinulingga  
NPM : 1610012111033  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak  
(PPA) Kepolisian Resor Padang Pariaman Dalam  
Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Telah disetujui pada Hari Rabu tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

Tindak pidana Penganiayaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dibutuhkan peranan dari Unit PPA Kepolisian Padang Pariaman dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan Unit PPA Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak?; 2) Apakah kendala yang dihadapi Unit PPA Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak?. Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data yang digunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa statistik kriminal; teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Unit PPA Polres Padang Pariaman telah berperan dalam melakukan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui mekanisme sebagai berikut: menerima laporan dari masyarakat; penyelidikan; penyidikan; kerjasama dengan Dinas Sosial PPPA Padang Pariaman; 2) Kendala yang dihadapi adalah kendala internal meliputi SDM, sarana prasarana; dan kendala eksternal berupa korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan, gangguan psikologis, kesulitan dalam menemukan saksi.

**Kata kunci: peranan, Unit PPA, penanggulangan, kekerasan, anak**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>A. Tinjauan tetang Pelayanan Perempuan dan Anak</b> .....	<b>9</b>
1. Pengertian Pelayanan Perempuan dan Anak .....	9
2. Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	9
3. Lingkup Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	10
<b>B. Tinjauan tentang Tindak Pidana</b> .....	<b>11</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	12
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	15
<b>C. Tinjauan tentang Anak dan Kekerasan Terhadap Anak</b> .....	<b>18</b>
1. Pengertian Anak .....	18
2. Pengertian Kekerasan terhadap Anak.....	19
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Anak .....	20
4. Faktor Penyebab Kekerasan Anak .....	21
<b>D. Tinjauan tentang Penanggulangan Kejahatan</b> .....	<b>27</b>

1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal).....	27
2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal) .....	30
3. Penanggulangan Kejahatan Dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Peranan Unit PPA Kepolisian Padang Pariaman dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak .....	34
B. Kendala yang dihadapi Unit Pelayan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam Penanggulangan Tindak Pidanan Kekertasan Terhadap Anak .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana layaknya Indonesia merupakan negara hukum, maka konsekuensinya Indonesia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan terhadap anak. Berbicara mengenai anak, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia sepenuhnya yang harus dijaga dan dilindungi sebagai potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa yang akan datang. Anak merupakan contoh cerminan sikap dalam kehidupan bangsa yang mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Perubahan zaman yang begitu cepat menimbulkan banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat, misalnya meningkatnya kriminalitas yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat dilihat dari akibatnya saja<sup>2</sup>

Dengan adanya kejahatan yang salah satunya adalah kekerasan maka masyarakat harus semakin waspada, kekerasan ini tidak hanya terjadi pada

---

<sup>1</sup> M. Nashir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

<sup>2</sup> Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 125

orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak saat ini yang sering terjadi yaitu adanya penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi sang anak, bahkan ironisnya orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak dengan tega melakukan penganiayaan terhadap anak.

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat menimbulkan sikap tidak sehat seperti minder, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan dalam bentuk penganiayaan tersebut. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon-calon pemimpin dan sebagai harapan di masa yang akan datang perlu mendapatkan kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani dan sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan dari seluruh elemen masyarakat dalam berbagai peranan yang sadar betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di masa yang akan datang. Jika mereka telah matang secara fisik, mental dan sosial maka tiba saatnya menggantikan generasi yang terdahulu.<sup>3</sup>

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Barat Gemala Ranti M.Si mengatakan peningkatan kekerasan terhadap anak terjadi karena minimnya pemahaman orang tua

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33



terhadap anak dan pemahaman keluarga, kemajuan teknologi informasi juga memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Adanya ketimpangan antara perkembangan teknologi dengan perkembangan pemahaman keluarga yang menjadikan ketidaksinambungan hubungan anggota keluarga.

Lembaga yang memiliki wewenang dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak salah satunya adalah aparat kepolisian. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut (UU Kepolisian NRI) menyatakan secara tegas bahwa tugas dari anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” dalam hal ini juga termasuk perlindungan terhadap anak.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya aparat kepolisian terkhususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Padang Pariaman bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar. Lembaga Perlindungan Anak adalah kerjasama tingkat daerah dari Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) di tingkat pusat<sup>4</sup>. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Padang Pariaman dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat saling bekerja sama dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Kasus kekerasan di Sumatera Barat (Sumbar) pada tahun 2020 tercatat ada 94 kasus kekerasan pada perempuan dan anak, pada tahun 2021 tercatat ada 104 kasus kekerasan pada perempuan dan anak, hingga Juli 2022

---

<sup>4</sup>Seto Mulyadi, *Lembaga Perlindungan Anak Indonesia*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Anak), diakses pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 14.00 WIB

mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 233 kasus yang terjadi pada anak dengan korban 254 orang anak.<sup>5</sup> Dalam Pasal 76c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur lebih khusus mengenai kekerasan terhadap anak: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun salah satu contoh kasus yang melibatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Padang Pariaman yaitu terjadi di daerah Korong Duku, Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Seorang ibu dengan tega menganiaya anak tirinya hingga mengakibatkan luka berat di bagian tubuh dan wajah sang anak yang masih berumur 3 tahun dan bahkan ironisnya perbuatan itu menyebabkan sang anak meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan oleh sang ibu diakui benar adanya saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang beryurisdiksi di daerah Batang Anai<sup>6</sup>. Jika merujuk kepada Pasal 13 UU Kepolisian NRI anggota kepolisian memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban atas suatu

---

<sup>5</sup> Nasrizal, 2022, *Anak Jadi Korban Kekerasan di Sumbar Capai 233 Kasus*, <https://harianhaluan.id/utama/hh-16145/hingga-juli-2022-tercatat-anak-jadi-korban-kekerasan-di-sumbar-capai-233-kasus>. diakses pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 15.00 WIB

<sup>6</sup> Rus Akbar, 2022, *Sadis Ibu Aniaya Anak Tiri Bocah 3 Tahun Hingga Tewas, Tubuh Korban Luka dan Lebam*, [https:// bocah-3-tahun-hingga-tewas-tubuh-korban-luka-dan-lebam](https://bocah-3-tahun-hingga-tewas-tubuh-korban-luka-dan-lebam). diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 15.30 WIB

perbuatan kekerasan.

Berdasarkan kasus yang terjadi maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak?
2. Apakah kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

## D. Metode Penelitian

Memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum secara langsung di dalam masyarakat<sup>7</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya.<sup>8</sup> Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Bapak Aipda Roy Wirama Amir selaku Kanit Idik IV Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Padang Pariaman.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian<sup>9</sup>. Data sekunder diperoleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 106

<sup>9</sup>*Ibid*

Padang Pariaman dalam bentuk jumlah statistik kriminal tindak pidana kekerasan terhadap anak.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu upaya memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara berlangsung sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>10</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti aturan perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan lainnya.<sup>11</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut terdiri dari isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan

---

<sup>10</sup> Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

<sup>11</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20